

**STUDI KASUS KEDUDUKAN ORANG TUA ANGKAT
DALAM PERKAWINAN ANAK ANGKAT DI KELURAHAN
DEMAAN KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) dalam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah



Oleh :

**NAMA : MUHAMMAD ABDUL BASIR
NIM : 141410000413**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA
UNISNU JEPARA
2018**



PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	MUHAMMAD ABDUL BASIR
NIM	: 141410000413
NIRM	: 14/X/17.1.1/0327
Tempat, Tgl. Lahir	: DEMAK, 4 FEBRUARI 1982
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	: STUDI KASUS KEDUDUKAN ORANG TUA ANGKAT DALAM PERKAWINAN ANAK ANGKAT DI KELURAHAN DEMAAN KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

Kamis, 27 September 2018

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Jepara, 27 September 2018
Dewan Sidang,

<p>Ketua Sidang</p>  <p>Dr. H. BAROWI, M.Ag</p> <p>Penguji I</p>  <p>Dr. H. BAROWI, M.Ag</p> <p>Pembimbing I</p>  <p>HUDI, S.H.I., M.S.I.</p>	 <p>UNISNU JEPARA</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA</p> <p>FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM</p> <p>Sekretaris Sidang</p>  <p>AMRON CHOERI, S.H.I., M.H.</p> <p>Penguji II</p>  <p>Dr. H. MASHUDI, M.Ag</p> <p>Pembimbing II</p>  <p>MUHAMMAD HUSNI ARATAF, Lc., M.S.I.</p>
--	--

HALAMAN NOTA PEMBIMBING

Lampiran : Jepara, September 2018
Hal : Naskah Skripsi Kepada Yth.
Sdr. **Muhammad Abdul Basir** Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UNISNU Jepara
Di Jepara

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini
saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Abdul Basir
NIM : 141410000413
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : "Studi Kasus Perkawinan Anak Angkat Oleh Wali Angkat
di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten
Jepara Menurut Hukum Islam"

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1

Hudi S.H.I., M.S.I.

Pembimbing 2

M. Husni Arafat, Lc., M.S.I.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUHAMMAD ABDUL BASIR
NIM : 141410000413
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini, benar-benar asli hasil dari penelitian yang saya lakukan sendiri , bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiyah yang telah lazim.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jepara, 21 September 2018



ABSTRAK

Tulisan ini hendak menjawab pertanyaan, “Siapa yang berhak menjadi wali perkawinan bagi anak angkat?” Persoalan ini penting mengingat adanya perbedaan pandangan antara hukum Islam (fiqh) dan hukum perdata. Perbedaan ini kerap kali menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pengangkatan anak sendiri biasanya berangkat dari persoalan satu ke persoalan yang lain. Kerumitan perwalian perkawinannya kemudian tidak bisa dihindari, apalagi jika ditinjau dari perspektif dua sistem hukum tersebut. Hukum Islam secara tegas menafikan konsepsi anak angkat berdasar QS. Al-Ahzab [33]: 4 dan 5. Status anak angkat tetaplah anak ayah kandungnya. Akibatnya, hukum dan pengaturan perwalian perkawinan anak angkat tetap mengikuti nasabnya, bukan orang tua angkatnya. Wali perkawinan adalah ayah kandung atau saudara laki-laki dari jalur ayah (patrilinear). Perwalian perkawinan hanya diperuntukkan bagi mempelai perempuan. Sedangkan hukum perdata membenarkan konsepsi anak angkat. Mengenai perwalian perkawinan anak angkat, hukum perdata mengaturnya dalam pasal 331 KUHPerdata, Staatsblad 1917 No. 129, SEMA No. 2 Tahun 1979, dan SEMA No. 6 Tahun 1983. Setelah adanya pengangkatan anak, ada akibat hukum yang ditimbulkan, yakni dalam hal perwalian dan pewarisan. Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkatnya. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkat, kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam.

Kata kunci : Perwalian pernikahan, anak angkat, KUH Perdata.

ABSTRACT

This research is to answer the question, "Who is eligible to become a guardian for an adopted child marriage?" This issue is important given the differences between Islamic law (fiqh) and civil code. These differences often lead to confusion in the community. Adoption itself is usually set off from one issue to another issue. Therefore complexity of the marriage guardianship is inevitable, especially when it is viewed from the perspective of the two legal systems. Islamic law is expressly disclaim the conception of adopted children based on QS. Al-Ahzab [33]: 4 and 5. State of adopted child is still a child of his biological father. As a result, law and arrangements of guardianship of adopted child marriage still follow his lineage, not the adoptive parents. Guardian of marriage is the biological father or brother of the father pathway (patrilinear). Guardianship of marriage is only for the bride. In other words, the civil code justifies the conception of the adopted child. Regarding the guardianship of marriage of adopted children, civil code set in article 331 of the Civil Code, Staatsblad 1917 No. 129, SEMA No. 2 In 1979, and SEMA No. 6 of 1983. Following the adoption, there are legal consequences arising, in terms of guardianship and inheritance. In the case of a guardianship, since the decision is made by the court, the adoptive parents become the guardian of his adopted son. Since that time, all the rights and obligations of the biological parents moved to the adoptive parents, except adopted children of muslim women.

Keywords : guardianship of marriage, adopted child, fiqh, civil code.

MOTTO

وَكُنْ مُسْتَفِيداً كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةً * مِنَ الْعِلْمِ وَاسْبَحْ فِي بَحُورِ الْفَوَائِدِ

Dan hendaklah kamu menjadi orang yang setiap hari bisa bertambah ilmu pengetahuannya, dan senantiasa menyelami dalam luasnya ilmu pengetahuan.
(Muhammad bin Hasan bin Abdillah)¹

¹Syekh Zarmuji, Ta’;im al-Muta’llim, (Al Hidayah, Surabaya, Hlm, 7

PERSEMBAHAN

Untuk Istriku tercinta

Ia yang dengan tulus hati
Memberiku semangat untuk
Menggapai cita-cita, harapan dan cinta
Serta kehangatan dalam meniti arti kehidupan
Walaupun segalanya mengalami rintangan
Cobaan serta ujian
Tapi Ia Benar-benar pelita dalam hidupku

Untuk Putra Putriku tersayang

Kehadirannya bagaikan matahari bagiku
Kelucuannya bagaikan obat hatiku
Kelincahannya adalah semangat bagiku
Kecantikannya bagaikan cahaya dimataku
Keluguannya adalah setitik embun dalam kalbuku
Merekalah pelita hidupku

Juga untuk Kedua Orangtuaku

Untuk Nya lah karya ini di Persembahkan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya, sehingga dapat tersusun skripsi yang masih sangat sederhana ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dalam kesempatan ini, perkenan Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara yang telah memberikan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dalam naungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara.
2. Ibu Dekan Fakultas Syari'ah UNISNU Jepara beserta stafnya yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
3. Segenap para Dosen serta civitas Akademik Fakultas Syariah UNISNU Jepara yang telah banyak memberikan ilmunya kepada kami
4. Dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu.


Harapan dan doa penulis, mudah mudahan amal ibadah dari semua pihak mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Amin

Segala kritik, dan saran dengan senang hati akan kami terima demi perbaikan tugas-tugas akademik berikutnya.

Dan akhirnya penulis berharap, semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang budiman khususnya, Dan hanya kepada Allah kami mengabdi dan berserah diri.

Jepara, September 2018

Hormat Kami


MUHAMMAD ABDUL BASIR
NIM: 141410000413

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN	ii
KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Hasil Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II ANAK ANGKAT PERKAWINAN DAN PERWALIAN

A. ANAK ANGKAT.....	22
1. Pengertian Anak Angkat	22
2. Hukum Pengangkatan Anak Angkat	24
3. Pengangkatan Anak Angkat Menurut Perspektif Perundang-undangan Indonesia	28
B.. PERKAWINAN.....	30
1. Pengertian Perkawinan	30
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	33
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	35

C.. PERWALIAN	39
1. Pengertian Wali	39
2. Wali Perkawinan Anak Angkat.....	41

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Obyek Penelitian.....	49
1. Kondisi Geografis Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.....	49
2. Kondisi Kelurahan Demaan berdasarkan Sarana dan Prasarana Kelurahan	52
3. Kondisi Sosial Masyarakat Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.....	53
4. Kondisi Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan Jumlah Penduduk	54
B. Konsep Wali Nikah Anak Angkat Menurut Imam Syafi'i....	55
C. Pelaksanaan Akad Nikah Orang Tua Angkat Menjadi Wali Nikah di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.....	61

BAB. IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ORANG TUA ANGKAT DALAM PERKAWINAN ANAK ANGKAT DI KELURAHAN DEMAAN KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Kasus Perkawinan Anak Angkat Oleh Wali Angkat di Kelurahan Demaan.....	64
B. Analisis Yuridis Tentang Batalnya Perkawinan di Kelurahan Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara	71

BAB.V. PENUTUP

A.. Kesimpulan.....	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	